

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DENGAN
BERBAGAI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Landak, Pemerintah Kabupaten Landak memberikan beasiswa berupa bantuan keuangan kepada mahasiswa utusan daerah yang berasal dari Kabupaten Landak;
- b. bahwa mahasiswa yang mendapat beasiswa adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan dalam Program Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan berbagai Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Landak Dengan Berbagai Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DENGAN BERBAGAI PERGURUAN TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
6. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Landak dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang diutus dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Landak yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Landak.
8. Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah program bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Landak kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi oleh Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II PENGERTIAN

Pasal 2

Beasiswa bertujuan meningkatkan kualitas dan kualifikasi akademis di Kabupaten Landak, melalui penyelenggaraan pendidikan Program D-IV (Diploma IV) atau S-1 (Strata 1) bagi mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari Kabupaten Landak di Perguruan Tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup beasiswa mencakup penyelenggaraan biaya pendidikan mahasiswa yang menempuh pendidikan program D-IV (Diploma IV) atau S-1 (Strata 1) yang diutus dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Landak pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Dalam hal tersedia anggaran, Pemerintah Kabupaten Landak pada tiap tahun akademik mengirim sejumlah mahasiswa untuk menempuh program pendidikan pada Perguruan Tinggi.

BAB IV PROSEDUR PENYELEKSIAN

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Landak melakukan sosialisasi penjangkaran calon mahasiswa jalur BUD kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dengan cara menyebarkan pengumuman ke sekolah-sekolah, kantor instansi pemerintah, pusat perbelanjaan / pasar di wilayah Kabupaten Landak.

Bagian Kedua Penyeleksian

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan penyeleksian, calon mahasiswa harus mendaftar terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk Perguruan Tinggi tertentu, calon mahasiswa diseleksi berdasarkan prestasi siswa di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari hasil nilai rapor semester I (satu) sampai dengan semester V (lima).
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- (4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Landak.
- (5) Nama-nama mahasiswa penerima BUD diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Pendidikan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak meliputi:
 - a. biaya pendidikan, sesuai rincian biaya pelaksanaan penyelenggaraan program berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Perguruan Tinggi untuk setiap tahun berjalan;
 - b. biaya pemondokan, uang saku, uang buku, biaya keberangkatan awal kuliah dan pemulangan bagi mahasiswa BUD setelah selesai kuliah;
 - c. biaya pembinaan sosial, hukum dan kesehatan bagi mahasiswa BUD.
- (2) Biaya pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dan huruf c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembinaan bagi mahasiswa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dilakukan oleh Tim Pembina Mahasiswa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Landak tidak menanggung biaya diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a. dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada Perguruan Tinggi melalui transfer bank daerah ke rekening Perguruan Tinggi.
- (2) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembayaran per semester yang disesuaikan dengan kalender akademik Perguruan Tinggi.
- (3) Uang saku, uang buku, dan biaya pemulangan setelah menyelesaikan pendidikan dari tempat pemondokan sampai ke Ngabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada mahasiswa melalui transfer ke rekening masing-masing mahasiswa.
- (4) Biaya keberangkatan awal kuliah dari Ngabang sampai ketempat pemondokan dan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. dikoordinir secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
- (5) Uang saku, uang buku dan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan secara berkala sesuai prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Biaya keberangkatan awal kuliah dan biaya pemulangan setelah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan hanya satu kali.

Pasal 9

Mahasiswa penerima beasiswa atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Landak menghentikan sementara pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) kepada mahasiswa yang cuti kuliah dan dibayarkan kembali setelah mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan pendidikannya.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak berkewajiban membayar biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan membuat laporan perkembangan akademis per tahun kepada Pemerintah Kabupaten Landak.
- (3) Kewajiban mahasiswa jalur BUD pada Pemerintah Kabupaten Landak yaitu:
 - a. menyerahkan laporan kemajuan hasil studi (akademik dan non akademik) yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara program pada tiap semester;
 - b. memenuhi standar minimal nilai pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, yaitu:
 1. untuk mahasiswa eksak, nilai semester minimal yaitu 2,50 (dua koma lima puluh);
 2. untuk mahasiswa non eksak, nilai semester minimal yaitu 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - c. belum menikah dan tidak akan menikah selama mengikuti pendidikan;
 - d. tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila, dan amoral;
 - e. pemeriksaan kesehatan berkala yaitu pemeriksaan darah dan urine;
 - f. setelah menyelesaikan pendidikan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah Kabupaten Landak.

BAB VIII JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.
- (2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) semester, sehingga jumlah keseluruhan waktu pelaksanaan pendidikan paling lama 14 (empat belas) semester.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dibuat perjanjian kerjasama tersendiri oleh kedua belah pihak.
- (4) Mahasiswa yang dapat menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu pelaksanaan pendidikan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka berakhir pula beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa yang memperoleh nilai semester dibawah standar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b. diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai semesternya paling banyak 3 (tiga) semester.
- (6) Kesempatan untuk memperbaiki nilai semester sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan Surat Peringatan dari Pemerintah Kabupaten Landak paling banyak 3 (tiga) kali.

BAB IX PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Perguruan Tinggi dapat dibatalkan sebelum berakhir jangka waktu kerjasama atas permohonan salah satu pihak, dan mendapat persetujuan kedua belah pihak (pemohon dan termohon).
- (2) Permohonan pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan kerjasama.

Pasal 14

Pembatalan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan mahasiswa BUD dapat dilakukan dalam hal :

- a. tidak dapat memenuhi ketentuan kesempatan memperbaiki nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b. dan telah mendapat Surat Peringatan 3 (tiga) kali dari Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c. dan huruf d;
- c. mengalami sakit karena gangguan jiwa, cacat permanen karena kecelakaan, sakit berat yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan.

Pasal 15

Pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada mahasiswa yang bersangkutan dilakukan pemutusan pembayaran biaya pelaksanaan pendidikan beserta mencabut hak-hak yang akan diperoleh sebagai mahasiswa BUD oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 16

Pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 atas rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat perselisihan, para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, khusus antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Perguruan Tinggi sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Perguruan Tinggi dibuat dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 19

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Mahasiswa BUD dibuat dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Mahasiswa BUD.

Pasal 20

- (1) Suatu perubahan kerjasama hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian kerjasama mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI LANDAK,
Cap/ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
Cap/ttd
LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 NOMOR 239

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

JAYA SAPUTRA, SH.,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19600914 198801 1 001